BAB IV

PANDANGAN ISLAM TERHADAP GELANDANGAN DAN PENANGGULANGANNYA

A. Gelandangan menurut Islam

Berdasarkan pengertian gelandangan sebagaimana diuraikan dalam bab II, maka untuk dapat dikatagorikan sebagai gelandangan, seseorang harus memenuhi unsur-unsur yang rumusannya adalah sebagai berikut :

1. Hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat. Norma kehidupan yang layak disini mengandung makna norma-norma yang berlaku dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial (dalam keluarga dan masyarakat).

2. Tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap di wilayah tertentu. Artinya tempat tinggal yang tetap dinilai dari segi statusnya sebagai penduduk resmi (ber-Kartu Penduduk) dan tempat tinggal atau perumahan yang resmi (tercatat pada daftar kelurahan setempat).

3. Tidak mempunyai pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu. Pekerjaan yang tetap sekaligus mengandung makna pekerjaan yang layak sesuai dengan kemanusiaan. Dalam hal ini kelayakan tidak semata-mata didasarkan pada cucuran keringat dalam bekerja namun pada jenis dan sifat pekerjaannya. Adapun pekerjaan yang tidak layak dipandang dari sudut harkat dan martabat manusia, antara lain pelacur, pengumpulan puntung rokok, pengais dan pengemis .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hidup mengembara di tempat umum.
   Unsur keempat ini adalah merupakan akibat lanjut dari ketiga unsur tersebut diatas. Yang dimaksud mengembara di tempat umum, seperti di jalan umum, pasar, lapangan-lapangan terbuka, terotoar dan lain-lain.

Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut diatas akan dianalisa satu persatu menurut hukum Islam, sebagai berikut :

a. Dari segi kehidupannya, mereka sering melanggar pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, baik kaitannya dengan norma agama, sosial, moral dan norma lainnya. Dengan demikian gelandangan itu selalu membawa kerugian bagi orang lain, padahal manusia yang baik itu adalah yang bisa memberi manfa'at pada manusia lainnya bukan sebaliknya. Sebagaimana firman Allah Swt.

   وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

   Artinya : "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan".[1] (QS. 26 Asy-Syu'raa'. 183).

b. Dari segi papan (perumahan), mereka adalah termasuk penduduk liar, sebab mereka tidak berkartu penduduk dan bertempat tinggal tidak resmi. Sehingga mereka ini adalah merupakan kelompmpok yang menyulitkan pemerintah khususnya (KAMTIBMAS perkotaan) dan masyarakat

---

[1] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, PT. Bumi Restu, Jakarta, 1976, hlm,. 586

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kota pada umumnya dalam pengendalian keamanan. Hal ini jelas dilarang oleh Allah Swt. Sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut diatas (Asy-Syuaraa' 183).

Disamping itu karena tidak adanya perumahan, ahirnya mereka membuat tempat tinggal/gubuk-gubuk di sepanjang pinggiran sungai, dibawah kolom jembatan, dan tempat-tempat strategis lainnya. Hal ini jelas dapat merusak keindahan kota dan mempercepat arus pendangkalan sungai. Tindakan ini tidak dibenarkan - oleh Islam, Sebagaimana firman Allah Swt.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada Allah dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan(akan dikabulkan). S sungguhnya rahmat Allah swt amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik".2 (QS.7 Al-A'raf 56).

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa tindakan yang membawa kerusakan adalah dilarang agama, termasuk didalamnya merusak keindahan kota dan aliran sungai khususnya serta tata lingkungan pada umumnya.

c. Dari segi pekerjaan yang dilakukan. Memang satu pihak pekerjaan yang dilakukan gelandangan itu ada - yang positif, seperti mencari puntung rokok dan menjadi pengais. Kalau diperhatikan dari bentuk pekerjaan ini Islam membenarkan karena ukuran kelayakan pekerjaan yang dilakukan seseorang menurut Islam ada-

---

[2] Ibid., hlm., 230

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lah dipandang dari segi halal dan haram atau sah dan bathalnya pekerjaan tersebut. Tetapi karena sifat pekerjaan tersebut sering dijadikan sarana atau alasan untuk mencari kesempatan dalam arti mencari - kelengahan orang untuk melakukan tindakan pencurian (Kriminil), sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat maka menurut Islam pekerjaan/perbuatan tersebut tidak dibenarkan. Hal ini jelas bertentangan - dengan firman Allah yang berbunyi :

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, karena sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqara. 2.195).[3]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : Hai sekalian manusia makanlah yang halal - lagi baik dari apa yang terdapat di bumi , dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan - itu adalah musuh yang nyata bagimu.[4]

(Q.S. Al-Baqarah.2.168)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya : Dan janganlah sebagian kamu memakan harta-sebagian yang lain di antara kamu dengan - jalan yang batil. (S.S. Al-Baqarah.2:188).[5]

---

[3] Ibid., hlm., 47

[4] Ibid., hlm., 41

[5] Ibid., hlm., 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilain pihak ada gelandangan yang melakukan pekerjaan sebagai pelacur dan bentuk pekerjaan negatif lainnya. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bagi para pelacur tersebut di samping melayani orang luar (masyarakat luar) sebagai pekerjaannya, juga melayani dikalangan gelandangan sendiri. Sehingga bagi mereka (gelandangan) samen leven adalah merupakan hal yang biasa bagi mereka. Berkenaan dengan pelacuran tersebut Allah memberikan garis yang tegas dalam firmannya :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "Janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk".[6] (QS. AL-Isra': 17 : 32)

Berdasarkan ayat tersebut di atas jelaslah bahwa pekerjaan yang dilakukan gelandangan (Pelacuran) tersebut adalah dilarang dan bahkan dianggap sebagai melakukan perbuatan keji dan tercela, karena dapat merusak moral masyarakat terutama masyarakat disekitarnya.

d. Segi pengembaraan di tempat umum. Dari segi ini gelandangan merupakan kelompok yang mengganggu lalu lintas jalan, karena mereka mengembara (Jw : berkeluyuran) di tempat-tempat umum dan atau di jalan-jalan pertokol yang padat lalu lintasnya (kendaraan).
Di samping mengganggu lalu lintas jalan juga dapat menimbulkan kesan yang jelek karena tamu dari daerah lain maupun tamu asing. Hal ini jelas bertentangan dengan firman Allah SWT :

---

[6] Ibid., hlm., 429

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : " Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".[7] (QS. Al- Qashash. 28:77).

Berdasarkan uraian diatas maka bergelandangan (hidup menggelandang) adalah tidak dibenarkan oleh ajaran Islam, sebab bergelandangan itu dapat merusak pribadi, masyarakat, nama baik bangsa, negara dan agama.

B. Prinsip-Prinsip Islam Dalam Menanggulangi Gelandangan.

Islam adalah agama universil yang memuat tuntunan segala aspek kehidupan, sehingga mampu memenuhi tuntutan dan menjawab segala problema sosial termasuk yang berkaitan dengan masalah gelandangan.

Konsep Islam tentang cara menanggulangi masalah gelandangan, adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki keimanan dan akhlak.

Karena pentingnya kedudukan akhlak dalam kahidupan manusia ini, maka missi (risalah) Rasulullah saw itu sendiri keseluruhannya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana hadits nabi :

---

[7]Ibid., hlm., 623

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص. بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ

Artinya : "Dari Abu Hurairah ia berkata : Rasulullah saw bersabda. Saya diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik".[8] (HR. - Malik).

Dan pada bagian lain, Nabi Muhammad saw memberikan kreteria, bahwa yang menentukan baik buruknya seseorang adalah akhlaknya. Sebagaimana sabdanya :

إِنَّ مِنْ أَخْيَرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا

Artinya : "Sesungguhnya yang paling baik diantara kami adalah yang baik akhlaknya".[9] (HR. - Bukhori).

Keimanan dan akhlak yang mulia adalah merupakan keharusan yang harus ada pada diri seseorang, karena "... iman itu dapat mempertinggi nilai dan derajat manusia".[10] Begitu juga akhlak, menempati - tempat yang tinggi sekali (penting) dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu, maupun sebagai masyarakat dan bangsa. Sebab jatuh-bangunnya , jaya - hancurnya, sejahtera-rusaknya suatu bangsa, masyarakat dan pribadi seseorang tergantung bagaimana akhlaknya. Apabila akhlaknya baik (berakhlak) sejahteralah lahir batinnya, akan tetapi apabila akhlaknya buruk (tidak berakhlak) maka rusaklah lahir dan - atau batinnya.

---

[8] Imam Malik, Al-Muwaththo', Juz II, 'Isa Al-Arabiy Wa Syirkah, Mesir, tt, hlm., 904

[9] Bukhori, Shahih Bukhori, Juz VIII, Inyaut - tarlan Al-'araby, Beirut-Libanon, tt, hlm., 15

[10] HAMKA, Iman dan Amal Shalen, PT. Pustaka - Panjimas, Jakarta, Cet. II, 1984, hlm., 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkaitan dengan hal ini, Prof. Dr. Rachmat - Djatnika berpendapat .

> Kejayaan seseorang, masyarakat dan bangsa di sebabkan akhlaknya yang baik. Dan kejatuhan nasib seseorang, masyarakat dan bangsa adalah karena kenilangan akhlaknya yang baik atau jatuh akhlaknya. Akhlak bukan sekedar sopan santun, tata krama yang bersifat lahiriyah dari seseorang terhadap seseorang lain, melainkan lebih dari - itu".[11]

Selanjutnya beliau mencontohkan:

> Seseorang yang berakhlak mulia, selalu melaksanakan kewajiban-kewajibannya, memberikan hak yang harus diberikan kepada yang berhak, seperti melakukan kewajiban terhadap dirinya sendiri - yang menjadi hak dirinya, terhadap Tuhannya yang menjadi hak Tuhannya, terhadap makhluk lain, terhadap sesama manusia yang menjadi hak manusia lainnya, terhadap makhluk hidup lainnya yang menjadi haknyaterhadap alam dan lingkungannya serta terhadap segala yang ada secara harmonis. Dengan demikian apabila seseorang melaksanakan seperti itu (berakhlak mulia) dia akan menempati martabat yang mulia dalam pandangan umum,... walaupun secara material keadaannya sangat sederhana. Tetapi sebaliknya seseorang yang berakhlak buruk yang dalam masyarakat sering disebut tidak berakhlak, melanggar norma-norma kehidupan, bergelimang dalam keburukan dengan penyelewengan penyelewengan dan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yang seharusnya dita'ati,... maka secara obyektif orang tersebut menempati kedudukan yang hina, walaupun secara materiil dia dalam keadaan mewah dan serba ada".[12]

2. Kewajiban menuntut Ilmu dan bekerja.

Menuntut ilmu merupakan suatu keharusan (kewajiban) bagi setiap individu agar tidak tenggelam dalam alam kebodohan, ketertinggalan dan digilas

---

[11] Rachmat Djatnika, Sistem Ethika Islam (akhlak mulia), Pustaka Islam, Surabaya, Cet. I, 1985, hlm.,11

[12] Loc. cit

oleh kemajuan zaman serta ketidak adilan sosial. Kewajiban tersebut berlaku, baik laki-laki maupun wanita, kecil maupun dewasa . Islam didalam memberikan kewajiban menuntut ilmu tidak mengikat dengan tempat maupun bentuknya (ilmu kedunyaan maupun ilmu keakhiratan/agama). Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi saw. Sebagai berikut :

اُطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّيْنِ فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya : "Carilah (tuntutlah) ilmu walaupun di negeri cina. Sesungguhnya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim".[13] (HR. Ahmad).

Dari hadits tersebut dapat diketahui, bahwa menuntut ilmu itu adalah penting baik ilmu umum (kedunyaan) maupun ilmu agama (keakhiratan). Karena dengan dua ilmu tersebut seseorang akan dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dan kaitannya dengan pentingnya ilmu ini, Prof. Dr. Mahmout Syaltout, dalam bukunya yang berjudul " Min Taujihatil Islam " menerangkan, bahwa ada tiga pokok garis besar jalan yang harus ditempuh oleh manusia menurut ajaran Islam untuk memperoleh kesejahteraan , yaitu :

a. Ilmu atau ma'rifat dan memerangi kebodohan
b. Kesehatan, dan memerangi penyakit
c. Harta kekayaan, dan memerangi kemiskinan".[14]

---

[13] Ahmad Ibnu Hambal, Musnad Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Juz IV, hlm., 27

[14] Mahmout Syaltout, Min Taujihatil Islam IV, Penterj. Bustami A. Gani dan Khoatibul Umam, Bulan Bintang, Jakarta, 1981, hlm., 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan kaitannya dengan bekerja, Islam mengharuskan kepada setiap manusia agar bekerja dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, "Islam menuntut pemeluk-pemeluknya untuk hidup bergairah dan kuat, berjuang dan berusaha dengan giat dalam segala lapangan pekerjaan, sehingga mereka mempunyai taraf hidup yang tinggi dan sejahtera".[15]

Allah menetapkan yang demikian dengan firmannya, antara lain :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya : "Dia (Allah) lah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan".[16] (QS. Al-Mulk.67:15)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : "Apabila telah ditunaikan sembayang, maka berjalanlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".[17] (QS. Al-A'raf 7:10).

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

---

[15] Sayyid Sabiq, Anashirul Quwwah fil Islaam, penterj. Haryono S. Yusuf, PT. Intermas, Jakarta, 1981 hlm., 106

[16] Departemen Agama RI, Op. Cit, hlm., 956

[17] Ibid., hlm., 933

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "... Makan dan minumlah rizki (yang diberi - kan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran - di muka bumi dengan berbuat kerusakan".[18] (QS Al-Baqarah. 2:60).

Dan juga dijelaskan dalam hadits nabi saw. Antara lain :

مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

Artinya : " Usaha seseorang yang paling baik adalah - usaha dengan tangannya sendiri".[19] (HR. Ibnu Majjah).

Dari ayat-ayat dan hadits tersebut diatas nampak jelas, bahwa Islam telah membuka kelonggaran bekerja bagi ummatnya dan memilihnya sesuai dengan keahlian, kemampuan, pengalaman dan kesenangannya. Sebaliknya sekalipun Islam memberi kebebasan memilih lapangan kerja, namun bila ternyata akan membawa bahaya , baik terhadap individu maupun umum (masyarakat), moril maupun materiil maka lapangan semacam ini tidak dibenarkan Islam. Oleh karena itu tidak dibenarkan apabila seseorang (manusia) hanya menyerahkan diri kepada Allah (tawakkal) semata tanpa mau berusaha untuk mendapatkan rizki yang telah disediakan Allah.

Berkaitan dengan ke-ilmuan dan bekerja tersebut, maka tepat sekali apa yang diungkapkan oleh Prof. Dr . Rachmat Djatnika, dalam bukunya " Sistem Ethika Islam" bahwa "Kebodohan,..., dan kemiskinan adalah musuh manusia yang menyebabkan malapetaka bagi manusia dan men

---

[18] Ibid., hlm., 19

[19] Ibnu Majjah, Sunan Ibnu Majah, Juz II, 'Isa - Al-Baby Al-Halaby wa Syirkati, Mesir, tt, hlm., 724

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jauhkannya dari kebahagiaan.Dan memerangi kebodohan dengan ilmu, memerangi kemiskinan dengan berusaha mencari harta kekayaan merupakan sarana untuk beramal shaleh dan beriman dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat".[20]

3. Menanggung (mencukupi/memperhatikan)keluarga yang lemah.

Islam berusaha mengangkat dan melepaskan kaum fakir miskin dari belenggu kemiskinan dan kemelaratan, agar mereka terhindar dari perbuatan hina, yang dapat merendahkan martabat seseorang.

Untuk mengatasi hal tersebut, Islam memberikan konsep penanggulangannya, yaitu menyerukan kepada umatnya agar saling tolong menolong, Artinya yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, yang mampu membantu yang tidak mampu dan seterusnya. dengan demikian apabila kesadaran bergotong royong/tolong menolong tersebut tercipta dengan baik dalam kehidupan masyarakt, maka hilanglah atau setidak-tidaknya akan dapat mengurangi kesenjangan sosial antara kelompok kelompok yang ada dalam masyarakat. Sehingga tidak akan terjadi adanya anggota masyarakat yang tersisihkan seperti yang dialami kaum gelandangan.

Adapun dasar hukum yang berkenaan dengan masalah memperhatikan keluarga yang lemah/tolong menolong, adalah firman Allah swt,sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

---

[20] Rachmat Djatnika, Op. Cit, hlm., 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : " Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebajikan dan ketaqwaan, dan janganlah tolong menolong dalam kejahatan dan kedurhakaan".[21] (QS. Al-Maidah. 5:2).

Dalam hadits Nabi juga disebutkan. Antara lain :

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص. اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

Artinya : "Dari Abu Musa Rasulullah saw. bersabda: Hubungan mu'min dengan sesamanya, adalah bagaikan satu bangunan, antara satu sama lainnya saling menguatkan".[22] (HR. Muslim).

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص. مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

Artinya : "Dari Nu'man bin Basyir berkata: Rasulullah saw bersabda: Perumpaman orang-orang mu'min didalam cinta mencintai, kasih mengasihi, dan menyayangi adalah bagaikan satu tubuh, mana kala satu anggota tubuhnya menderita sakit, maka seluruh tubuhnya terasa demam dan tidak bisa tidur".[23] (HR. Muslim).

Untuk merealisasikan hal tersebut, (tolong-menolong/memperhatikan keluarga atau orang-orang yang dalam keadaan lemah) tentu membutuhkan dana atau sarana. Dalam hal ini Islam memberikan alternatif sumber dana, antara lain :

a. Zakat/Shadaqah wajib.

Zakat adalah salah satu ketentuan yang bersifat wajib dalam agama Islam, tidak saja memiliki

---

[21] Departemen Agama RI, Op. Cit., hlm., 157

[22] Imam Muslim, Shahih Muslim, juz II, Dahlan , Bandung, tt, hlm., 431

[23] Loc. Cit.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Arti ibadah akan tetapi lebih dari itu merupakan suatu pedoman sosial yang kuat dalam sistem ajaran Islam. sifat wajib untuk melaksanakan perintah itu, telah menempatkan zakat sebagai suatu lembaga pembelanjaan yang memiliki arti sosial yang penting , dan tidak sekedar merupakan suatu sikap belaskasihan dari orang-orang kaya (mampu) kepada orang-orang miskin (tidak mampu). Tidak mengeluarkan zakat berarti mengingkari hak daripada fakir miskin dan mereka yang berhak lainnya.

Adapun fungsi atau pengaruh daripada zakat akan tampak dari dua segi, yaitu dari segi pengambilannya dari orang-orang kaya, dan segi pemberiannya kepada orang-orang fakir miskin (yang membutuhkan).

Dari segi pengambilannya dari orang-orang kaya, akan berpengaruh pada yang memberi, yaitu dapat membersihkan sifat-sifat bakhil dan kikir, dan mendorong mereka untuk senantiasa berkorban dan memberi (membantu) kepada saudara-saudaranya yang tidak mampu berusaha.

Dari segi pemberian zakat kepada mereka yang fakir miskin (yang membutuhkan), dapat membersihkan jiwa mereka daripada dendam dan hasud, dan dapat menyelamatkan masyarakat dari berbagai keresahkan - dan kegoncangan. Dengan demikian orang-orang kaya pada hususnya dan masyarakat pada umumnya akan merasa aman dari gangguan atau kejahatan-kejahatan - orang-orang fakir miskin karena kebutuhannya. Karena itu tepat sekali apa yang dikatakan Dr. Ahmad Muhammad Al- 'Assal dan Dr. Fathi Ahmad dalam bukunya " An-Nidzaamul Iqtishadi fil Islam Mabadi Uhu Wah - daafuhu ". Bahwa zakat itu dapat mengurangi per-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bedaan kelas dan memelihara/menciptakan keamanan dalam negara".[24]

Mengingat fungsi dan pengaruh daripada zakat tersebut, dan didorong oleh rasa tanggungjawab yang tinggi sehingga kholifah pertama, yaitu Abu bakar As-Siddiq - bersama-sama dengan para shahabat memerangi golongan pembangkang (orang-orang yang enggan) membayar/menunaikan zakat. Yang terkenal dengan ucapannya :

لأقاتلن من فرق بين الصلوة والزكاة فإن الزكوة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه

Artinya : "Benar-benar aku (Abu Bakar) akan memerangi - orang-orang yang memisahkan antara kewajiban shalat dengan zakat, karena sesungguhnya zakat itu adalah kewajiban materiil. Demi Allah, apabila mereka enggan membayar zakat kepadaku, yang pernah mereka serahkan kepada Rasulullah saw, niscaya aku akan perangi mereka itu, karena perbuatannya (keengganannya)".[25] (HR. Nasa'i).

Adapun dasar hukum tentang kewajiban mengeluarkan/menunaikan zakat, antara lain sebagai berikut :

وأقيموا الصلوة وآتوا الزكوة واركعوا مع الراكعين

Artinya : "Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk".[26] - (QS. Al-Baqarah, 2:43).

---

[24] Ahmad Muhammad Al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, An-Nidzaamul Iqthishaadi fil Islaam Mabadi - wa Sahkamuhu, Penterj. Abu Ahmadi dan Anshari Umar Sitanggal, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1980, hlm., 127

[25] Imam Nasa'i, Sunan Nasa'i, Ihyaut Tarlan, Beirut-Libanon, tt, hlm., 14-15

[26] Departemen Agama RI, Op, Cit., hlm., 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka, sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka".[27] (Qs. At-Taubah.9:103)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana (QS. At-Taubah. 9:60)".[28]

فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya : "... Beritahukanlah kepada mereka sesungguhnya Allah swt, mewajibkan zakat atas harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya dari kalangan mereka dan diberikan kepada orang orang miskin dari kalangan mereka".[29] (HR.Bukhori).

---

[27] Ibid., hlm., 990

[28] Ibid., hlm., 288

[29] Imam Bukhori, Shahih Bukhori, Ihyaut Tarlan Al Araby, Beirut-Libanon, tt, hlm., 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ، فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ

Artinya : "Dari Ibnu Abbas Ia berkata: Rasulullah telah mewfardlukan zakat fitrah sebagai pembersih - bagi orang-orang puasa dari segala dosa, dan untuk memberi makan orang-orang miskin".[30] - (HR. Abu Dawud).

Ada nya gelandangan tidak bisa dilepaskan dengan kemiskinan, sebab diantara latar belakang pergelandangan adalah karena faktor ekonomi. Dan masalah ekonomi - ini berlanjut dalam kehidupannya diperkotaan, sehingga mereka tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan hal tersebut, apabila dikaitkan dengan delapan asnaf yang berhak menerima zakat, gelandangan dapat dimasukkan golongan fakir miskin, sebab mereka (gelandangan) termasuk orang-orang yang lemah midang ekonomi. Disamping itu dana dari zakat dapat dipergunakan untuk mengatasi gelandangan secara umum dengan diambilkan berdasarkan pembagian sabilillah, karena sabilillah mengandung pengertian " jalan menuju ridlo Allah , meliputi semua sarana kemaslahatan agama dan masyarakat. Dalam kata lain ialah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya".[31] Termasuk didalamnya adalah - pembangunan mental dan material para gelandangan.Karena apabila masalah gelandangan ini tidak dapat diatasi, masyarakat akan terus menerus di landa keresahan dan rasa tidak aman karena kehadirannya. Dengan demikian gelandangan menyangkut masalah yang berkaitan dengan kemasla -

---

[30] Imam Abu Dawud, ~~Sunan Abu Dawud~~, Juz I, Mustha fa Al-Baby Al-Halaby, Mesir, 1952, hlm., 273

[31] Darsokan Fatawi, Fiqh Zakat, Suatu Tinjauan - Analisa, ~~Pesantren~~, No.2/Vol. III/1986, hlm., 19-20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hatan umum (Agama, Pemerintah dan masyarakat).

Untuk mewujudkan zakat tersebut dalam rangka menanggulangi masalah gelandangan, maka dapat ditempuh - dua langkah, yaitu :

1. Menanggulangi sejak dini (tindakan preventif), yaitu suatu usaha untuk meningkatkan taraf hidup/kesejahteraan masyarakat pedesaan, khususnya orang-orang - yang ekonominya lemah, dengan jalan mengintensifkan pelaksanaan zakat dan pendayagunaannya secara tepat. Dengan demikian apabila masalh kemiskinan di pedesaan dapat teratasi dengan sendirinya dapat mencegah - arus urbanisasi, yang merupakan proses terjadinya gelandangan. Sebagai contoh pendayagunaan untuk mengatasi kemiskinan dengan jalan " mengadakan/mendirikan koprasi fakir miskin, membangun sarana-sarana pendikan, memberikan beasiswa pada siswa yang tidak mampu dan lain sebaguinya.[32]

2. Usaha kuratif, yaitu suatu usaha untuk mengatasi - orang-orang yang sudah terlanjur menggelandang, dengan cara menyalurkan zakat tersebut sebagian diberikan langsung dalam bentuk konsumtif dan sebagian yang lain diberikan dalam bentuk produktif. Dalam bentuk produktif ini akan lebih terarah - apabila disalurkan melalui lembaga yang bergerak dalam bidang sosial (gelandangan). Seperti Yayasan Mojopahit Mojokerto.

b. Shadaqah Sunnah.

Disamping shadaqah wajib, yang berupa pengeluaran zakat, Ummat Islam yang mempunyai kemampuan -

---

[32] Laporan Utama Utama,"Bukan Karena Idulfitri , Bukan"?, Tempo, 21 Mei 1988, hlm., 78; dan"Membangun Desa dengan Zakat," Teras, No. 4 Tahun I 1981, hlm.,50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih memiliki banyak tanggung jawab sosial atas harta yang dimilikinya, untuk melaksanakan shadaqah sunnah. Bahkan karena pentingnya bentuk pembelanjaan harta ini bagi masyarakat, maka Rasulullah saw. selalu menganjurkan shadaqah. Sampai-sampai orang yang tidak memiliki kekayaan juga dianjurkan untuk shadaqah dengan tenaga yang ada pada diri mereka atau berusaha agar dapat mengeluarkan shadaqah. Sebagaimana sabdanya :

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ

Artinya : "Pada setiap orang Islam terdapat kewajiban shadaqah. Para shahabat bertanya; Ya Nabi Allah, bagaimana jika tidak mendapati ? Nabi menjawab. Hendaklah ia bekerja, agar dapat memberi manfa'at pada dirinya sendiri dan bershadaqah. Para shahabat bertanya pula: Apabila tidak dapat bagaimana ? Nabi menjawab: Hendaklah Ia memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan bantuan, karena mengalami kesusahan. Para shahabat bertanya lagi: Jika tidak terdapat juga ? Nabi menjawab : Hendaklah Ia berbuat yang baik, dan menahan diri dari perbuatan buruk, karena yang demikian itu termasuk termasuk shadaqah".33 (HR. Bukhori).

Adapun dasar hukum yang berkenaan dengan shadaqah ini, antara lain :

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

---

33 Imam Bukhori, Shahih Bukhori, Juz II, op. cit. hlm., 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "... Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dia adalah pemberi rizki yang sebaik-baiknya".[34] (QS.Saba'. 34:39).

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, belanjakan (di jalan Allah) sebagian rizki yang telah kami berikan kepadamu".[35] (QS. Al-Baqarah. 2:254).

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : " Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkakan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".[36] (QS. 3 Ali Imaran 92)

Disamping yang disebutkan dalam Al-qur'an, juga disebutkan dalam As-Sunnah, antara lain :

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

Artinya : "Takutlah akan neraka walaupun dengan (bersha daqah) sebiji kurma".[37] (HR. Nasa'i).

Dari ayat-ayat dan hadits tersebut diatas, dapat diketahui bahwa membelanjakan harta selain zakat adalah sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Hal ini merupakan suatu isyarat, bahwa apabila dana yang diperoleh dari

---

[34]Departemen Agama RI, Op. Cit, Hlm., 690

[35]Ibid, halm., 62.

[36]Ibid, hlm., 91

[37]Imam Nasa'i, Op. Cit, hlm., 74-75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakat tersebut belum mencukupi untuk mengatasi masalah sosial (gelandangan), maka untuk menutup kekurangan tersebut dapat digali dari shadaqah sunnah , karena dalam harta orang yang kaya itu ada ketentuan selain zakat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw sebagai berikut :

إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ :
لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

Artinya : "Sesungguhnya terhadap harta ada suatu hak (ketentuan) selain zakat. Kemudian Rasulullah membacakan ayat yang tersebut dalam surat Al-Baqarah "Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebaikan...".38 (HR. Turmudzi).

C. Strategi Penataan Gelandangan di Yayasan Mojopahit - Menurut Analisa Hukum Islam.

Berdasarkan uraian yang ada dalam bab III, maka strategi penataan gelandangan di Yayasan Mojopahit - dapat dikatagorikan (dikelompokkan) kedalam tiga jenjang (tahapan), yaitu :

1. Strategi penerimaan
2. Strategi pembinaan
3. Strategi penyaluran.

Bertitik tolak dari uraian (katagorisasi) strategi tersebut, maka dapat dianalisa berdasarkan hukum Islam sebagai berikut :

1. Dalam strategi penerimaannya, Yayasan Mojopahit - mengharuskan adanya kelengkapan administrasi, yaitu

---

38 At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Juz II, tp, tt, hlm., 632

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus ada surat resmi dari Dinas Sosial dan surat - resmi dari Kepolisian. Hal ini langkah yang ditempuh oleh Yayasan Mojopahit, menuju kepada suatu ketertib an dan sekaligus bertindak dengan penuh pertimbangan, hati-hati dan teliti. Usaha ini dimaksudkan untuk - menghindari kemungkinan-kemungkinan terjadinya penipuan, seperti adanya oknom yang pura-pura menjadi orang yang tidak mampu atau sedang dalam urusan pihak berwajib (Kepolisian) kemudian menyamar menjadi gelandangan. Maka dengan diadakannya ketentuan tersebut setidak-tidaknya Yayasan Mojopahit dapat terhindar dari tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang dapat menghambat kelancaran usaha pembinaan yang dilakukan. Tindakan ini (teliti dan berhati-hati dalam menentukan langkah) adalah dian - jurkan dalam ajaran Islam. Sebagaimana Firman Allah swt :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا

Artinya :"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi dijalan Allah, maka hendaklah engkau teliti/waspada".[39] (QS. An-Nisa'. 4:94).

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا

Artinya :"Dan ta'atlah kamu kepada Allah dan ta'at - lah kamu kepada Rasul-Nya dan berhati- hati lah ".[40] (QS. Al-Maidah. 5:92).

---

[39] Departemen Agama RI, ~~Op. Cit~~, hlm. 136
[40] Ibid, hlm, 177

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Strategi pembinaan yang dilakukan Yayasan Mojopahit kalau dikaitkan dengan prinsip Islam dalam menanggu langi gelandangan sebagaimana diuraikan dalam bab - IV sub B, maka strategi pembinaan yang dilakukan oleh Yayasan Mojopahit sejalan dengan Islam (prinsip prinsip tersebut). Karena agama Islam tidak menentukan bentuk-bentuk pembinaan secara terperinci, untuk itu manusia sebagai pelaksana perintah tersebut (perintah Allah dan Rasul) diberi kebebasan untuk menentukan bentuk atau modelnya, sesuai dengan situasi dan kondisi pada obyek yang dibina.

Adapun bentuk pembinaan yang dilakukan Yayasan Mojopahit dalam rangka mengangkat harkat dan martabat para gelandangan, pada pokoknya dapat dikelompokkan kedalam dua bentuk, yaitu :

a. Pembinaan mental
b. Pembinaan Pendidikan dan keterampilan.

Kalau diperhatikan materi pembinaan mental dilakukan/diberikan oleh Yayasan Mojopahit dalam rangka - memulihkan mental dan semangat hidup para gelandangan, maka nampak sekali bahwa Yayas n Mojopahit menempatkan agama sebagai suatu kebutuhan yang harus ditanamkan kepada para gelandangan.

> Faktor-faktor yang menimbulkan gejala- gejala kemerosotan moral dalam masyarakat modern sangat banyak. Dan yang terpenting diantaranya adalah kurang tertanamnya jiwa agama dalam hati tiap-tiap orang. Dan tidak dilaksanakannya tuntunan agama dalam kehidupan sehari-hari, baik oleh individu maupun oleh masyarakat".41

---

41 Zakiyah Daradjat, Peranan Agama dalam Kesehatan Mental, Cet. VIII, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1985, hlm., 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan pada bagian lain Dr. Zakiyah Daradjat, mengatakan " apa sebab agama itu mempunyai peranan yang begitu ampuh dan besar dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan agama itu mempunyai fungsi :

a. Memberi bimbingan dalam hidup
b. Menolong dalam menghadapi kesukaran
c. Menentramkan batin".[42]

Dengan demikian agama itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembentukan pribadi para gelandangan yang sedang mengalami kekalutan mental. Karena itu dengan diadakannya kegiatan keagamaan bagi para gelandangan di Yayasan Mojopahit, mereka akan lebih mengenal kepada Allah, dan mereka akan menempati kedudukan yang mulia apabila mau mengikuti petunjuk agama-Nya dan sebaliknya mereka akan dipandang hina apabila menjauhi petunjuk agama-Nya.

Dalam hal ini Allah swt. berfirman :

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۗ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

Artinya : "Orang-orang yang beriman dan hati menjadi tentram karena mengingat Allah. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah-lah hati akan menjadi tentram".[43] (QS. Ar-Ra'd. 13:28).

Dalam pembinaan mental ini, disamping melalui kegiatan keagamaan, juga dilakukan melalui kegiatan cerama (Pemebrian wejangan dalam kesemputan kerja bakti dan pertemuan-pertemuan lainnya), kawin massal, kegiatan olah raga, kesenian dan kegiatan bermasyarakat.

---

[42] Ibid, hlm., 56

[43] Departemen Agama RI, Op. Cit, hlm., 373

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian bentuk materi pembinaan mental - yang dilakukan oleh Yayasan Mojopahit adalah mengarah kepada pembinaan tauhit (keimanan) dan akhlak.

Disamping pembinaan mental sebagaimana diuraikan diatas, Yayasan juga mengadakan pembinaan pendidikan - dan keterampilan. Pembinaan pendidikan di Yayasan Mojopahit adalah merupakan suatu usaha untuk membina anak-anak usia sekolah dari para gelandangan (anak-anak - orang gelandangan yang ada di Yayasan). Sudah menjadi kebiasaan para gelandangan, bahwa anak adalah merupakan tenaga kerja produktif yang secepatnya harus dimanfa'atkan. Dengan diadakannya pendidikan dilingkungan Yayasan Mojopahit berarti disamping memperbaiki cara berfikir para orang tua (para gelandangan), juga dimaksudkan untuk menyelamatkan anak didik tersebut dari pembibitan gelandangan. Sebab dari anak-anak inilah diharapkan - akan tumbuh generasi yang lebih baik daripada orang tua nya. Karena itu "Pendidikan adalah merupakan jalan yang tepat untuk (bagi) upaya merubah masyarakat, dan membina kader guna mewujudkan cita-cita. Selanjutnya Dr. Yusuf Qordhawi mengatakan, bukankah Nabi Muhammad sendiri menyelenggarakan pendidikan sehingga terbentuklah generasi yang ideal".[44]

Untuk terlaksananya tujuan tersebut Yayasan Mojopahit menyediakan sarana pendidikan formal untuk anak anak usia sekolah, yaitu berupa SD Inpres, dan sarana pendidikan non formal untuk meningkatkan pengetahuan / memberantas "Tri Buta" dikalangan orang tua (gelandangan), yaitu Kejar Paket A/KBPD.

---

[44]Yusuf Qardhawi, Sistem Pendidikan Ikhwanul Muslimin, Ath. Nabhan Husein (penterj), Cet. I, Media Da'wah, Jakarta, 1983, hlm., 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian apa yang dilaksanakan Yayasan Mojopahit khususnya dalam pembinaan pendidikan adalah dibenarkan oleh Islam, karena langkah yang ditempuh oleh Yayasan Mojopahit adalah merupakan langkah yang diajarkan Rasulullah dalam membina generasi di kemudian hari. Dan sekaligus merupakan pelaksanaan daripada anjuran Islam untuk menuntut ilmu.

Untuk meningkatkan taraf hidup dan penghidupan para gelandangan di Yayasan Mojopahit, Yayasan Mojopahit disamping memberikan bekal ilmu pengetahuan juga mengadakan pembinaan bidang keterampilan, yang meliputi :

a. Bidang pertanian
b. Bidang peternakan
c. Bidang Industri
d. Bidang Ekonomi perorangan
e. Bidang Jahit menjahit
f. Bidang jasa.

Kalau diperhatikan bidang-bidang keterampilan yang diberikan/diadakan oleh Yayasan Mojohit tersebut adalah merupakan usaha yang mulia, karena dengan diadakannya bimbingan keterampilan tersebut, Yayasan Mojopahit berarti menciptakan lapangan pekerjaan bagi para gelandangan yang dibina atau setidak-tidaknya memberikan bekal sebagai modal kerja. Hal ini disamping tujuan tersebut diatas Yayasan Mojopahit mengharapkan pada para gelandangan agar dengan modal keterampilan tersebut mereka dapat hidup mandiri, dan secara tidak langsung berarti mengubah pekerjaan gelandangan, baik kwalitas, bentuk maupun penghasilannya.

Karena itu upaya yang dilakukan Yayasan Mojopahit dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan penghidupan gelandangan melalui bimbingan/pembinaan keterampilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut adalah sesuai dengan ajaran Islam. Sebab "Islam memberi kebebasan kepada pemeluknya dalam memperoleh penghasilan, baik dengan cara bertani, berindustri, berniaga ataupun dalam bentuk-bentuk usaha lainnya".[45] Asal tidak melanggar pada ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan Allah dan Rasul-Nya.

Namun demikian dalam pelaksanaan strategi yang ditempuh oleh Yayasan Mojopahit masih diketemukan materi pembinaan yang menyimpang dari aturan Islam, seperti peternakan babi yang dilakukan oleh mereka yang beragama Islam. Bagi ummat Islam babi merupakan salah satu jenis binatang yang diharamkan,[46] oleh karena itu memeliharanyapun dilarang pula, apalagi bertujuan akan mengambil manfa'at dari binatang tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan sabda Nabi saw. sebagai berikut :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْتَةَ وَالْخِنْزِيرَ وَالْأَصْنَامَ

Artinya : "Dari Jabir bin Abdullah, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah saw. bersabda pada tahun penaklukan (Makkah) sedang ia di Makkah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah haramkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala-berhala".[47] (HR. Bukhori).

---

[45] Sayyid Sabiq, Op. Cit, hlm., 101

[46] Q.S. Al-Maidah. 5:3 dan Q.S. Al-Baqarah.2:173

[47] Imam Bukhori, Shahih Bukhori, Juz. III, Op. Cit, hlm., 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ اللّٰهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

Artinya : "Sesungguhnya apabila Allah mengharamkan sesuatu pada suatu kaum, maka Allah mengharamkan juga harganya".[43] (Hr. Abu Dawud).

Dengan demikian strategi pembinaan gelandangan yang dilakukan/diterapkan oleh Yayasan Nojopahit sebagai mana diuraikan diatas adalah merupakan bentuk pembinaan yang mengarah pada pembangunan manusia seutuhnya, artinya disamping pembinaan di bidang rohani/sepiritual juga dilakukan pembinaan di bidang jasmani/materiil.

3. Strategi Penyaluran

Sebagaimana diuraikan dalam bab III Sub a, bahwa untuk menyalurkan para gelandangan yang sudah berhasil dibina (dipandang sudah waktunya untuk dikembalikan kepada masyarakat luas), dalam hal ini Yayasan Nojopahit mempunyai cara (menyalurkan) melalui tiga jalur, yaitu :

a. Dikembalikan kedaerah asal gelandangan
b. Disalurkan keBursa (pasaran) kerja
c. Dilakukan program transigrasi.

Jika diperhatikan ketiga bentuk penyaluran tersebut adalah merupakan langkah yang tepat, karena :

a). Untuk menyalurkan para gelandangan tersebut ke daerah asalnya, pihak Yayasan Nojopahit sebelumnya melakukan konsultasi ke Kepala Desa yang akan di tuju. Disamping itu pihak Yayasan Nojopahit untuk menyalurkan para gelandangan ke daerah -

---

[43] Imam Abu daud, Sunan Abu Dawud, Juz. III, tt, hlm., 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asal adalah mengutamakan mereka yang mempunyai sarana pendukung untuk pulang, seperti adanya keluarga (famili) yang bersedia menerima kehadirannya, tersedianya perumahan, tanah pertanian dan sarana-sarana pendukung lainnya. Diutamakannya mereka yang demikian itu, karena tidak semua orang yang menggelandang itu disebabkan faktor ekonomi, sehingga dimungkinkan pada sebagian gelandangan yang ada/tinggal di Yayasan Mojopahit masih mempunyai kekayaan/sarana pendukung di rumahnya (daerahnya). Karenanya sangat tepat apabila dilakukan program penyaluran ke daerah asal.

b). Untuk menyalurkan gelandangan ke bursa (pasaran) kerja, maka langkah yang ditempuh oleh Yayasan Mojopahit adalah menyalurkan mereka ke jalur resmi dan setengah resmi, yaitu Depatemen Tenaga Kerja dan para pemborong/pengusaha yang sudah dikenal oleh Yayasan Mojopahit (yang sebelumnya sudah ada hubungan/ teman akrab). Usaha penyaluran ke program ini adalah tidak menghawatirkan pada mereka untuk kembali menggelandang, karena disamping mereka sudah memiliki bekal keterampilan yang diperoleh dari Yayasan Mojopahit, penyalurannya dilakukan melalui jalur remi dan semi resmi.

c). Untuk menyalurkan gelandangan ke program Tranmigrasi ini, adalah didasarkan pada keahlian yang dimilki para gelandangan, baik sebelum menggelandang maupun bidang keterampilan yang diikuti di Yayasan Mojopahit, yaitu bidang pertanian. Mereka ini untuk dipulangkan kedaerah asal sudah tidak memungkinkan, karena mereka tidak mempunyai sarana pendukung (sebagaimana halnya mereka yang disalurkan kedaerah asal), tetapi mereka mempunyai keahlian di bidang pertanian. sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tepat sekali apabila mereka ini disalurkan melalui - program Tranmigrasi. Sebab ;. .

> Petani yang terampil dan punya semangat tinggi namun tidak mempunyai tanah sendiri akan merupakan calon yang tepat untuk ditranmigrasikan. Karena dengan pemberian tanah ia akan mampu menciptakan kesempatan kerja (Employment apportunities) minimal bagi dirinya sendiri".[49]

Hal ini perlu dilakukan dalam rangka pemanfa'atan / penggunaan sumber alam dan tenaga (sumberdaya) manusia secara optimal".[50] Seperti yang dimiliki para gelandangan yang ada di Yayasan Mojopahit (bidang pertanian).

Kekayaan (kesuburan) tanah antara satu daerah dengan daerah lainnya adalah tidak sama, karena itu Allah swt. memberi kebebasan pada manusia untuk memanfa'atkan sumber kekayaan alam yang tersebar luas di persada bumi ini. Sedangkan manusia itu dimana pun berada tentu membutuhkan sarana hidup, seperti pangan, sandang, papan dan kebutuhan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut belum tentu dapat dipenuhi dimana manusia itu berada. Untuk itu bagi manusia yang di daerahnya tidak dapat memberikan sumber penghidupan, karena kondisi tanah/alam dan lingkungan, maka tranmigrasi itu adalah merupakan jalan yang utama, apalagi mempunyai keahlian dalam bidang yang sesuai dengan program tranmigrasi (bidang pertanian) dengan demikian langkah ini adalah sangat tepat dan terarah, sebagaimana firman Allah swt :

---

[49] Sri Edi Swasono dan Marsi Singarimbun(edit) Sepuluh Windu Tranmigrasi di Indonesia, UI Press, - 1985, hlm., 262

[50] Pemerintah DKI Jakarta, Materi Dakwah Tertulis II. Bidang Sosial, 1986/1987, hlm., 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً

Artinya : "Barangsiapa berhijrah di jalan Allah niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak".[51] (Q.S. An-Nisa'. 4:100).

Dengan demikian strategi penyaluran gelandangan yang dilakukan oleh Yayasan Mojopahit adalah didasarkan pada keahlian yang dimiliki para gelandangan. Karena apabila suatu pekerjaan itu diserahkan pada yang bukan ahlinya niscaya akan membawa kegagalan pada seseorang atau pekerjaan yang dilakukan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya : "Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu sajalah kehancurannya".[52] (HR. Bukhori).

Dengan demikian strategi penyaluran yang diterapkan oleh Yayasan Mojopahit adalah sejalan dengan ajaran Islam .

---

[51] Departemen Agama RI, Op. Cit, hlm. 137

[52] Imam Bukhori, Shahih Bukhori, Juz II, Op. Cit, hlm., 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id